



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG :

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3800);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, selanjutnya disebut RKAP adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
10. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PERPAMSI adalah asosiasi persatuan perusahaan air minum seluruh Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PDAM sebagai badan usaha milik Daerah merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) PDAM diselenggarakan atas dasar asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yaitu menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) PDAM dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif yang diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

- a. pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah daerah dibidang pengelolaan PDAM;
- c. perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan PDAM;
- d. pelaksanaan pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sumber air dan lingkungannya;
- f. pelaksanaan pengelolaan PDAM;
- g. pembinaan terhadap cabang perusahaan dan unit pelaksana teknis perusahaan;
- h. pelayanan jasa dan teknis administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PDAM terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur, membawahkan :
 1. Wakil Direktur;
 2. Bagian;
 3. Kepala Sub Bagian;
 4. Cabang Perusahaan;
 5. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Tugas, fungsi, tata kerja, dan bagan organisasi PDAM ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

- (3) Pengisian jabatan wakil direktur, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala cabang perusahaan, dan kelompok jabatan fungsional, dilakukan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (4) Pembentukan cabang perusahaan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (5) Pengisian jabatan dibawah kepala cabang di lingkungan cabang perusahaan dilaksanakan oleh Direktur.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas lain atau Direktur sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diantaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Tugas Dewan Pengawas, adalah :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*Business plan/Corporate plan*) dan RKAP Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 10

Wewenang Dewan Pengawas, adalah :

- a. menilai kinerja dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
- (4) Pembiayaannya sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran

Bagian Ketiga**Penghasilan****Pasal 12**

Kepada Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 13

Pengaturan penghasilan uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, adalah sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur;
- b. Sekretaris merangkap anggota setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur;
- c. Anggota setinggi-tingginya sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur.

Pasal 14

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.

Pasal 15

Besarnya uang jasa dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat**Pemberhentian****Pasal 17**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.

- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Anggota Dewan Pengawas yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V

DIREKTUR

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

- (4) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 21

Persyaratan untuk menjadi calon Direktur adalah :

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :

- h. pejabat struktural atau fungsional pada Instansi/ Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - i. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta;
 - j. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - k. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM

Bagian Kedua

Tugas dan wewenang

Pasal 23

Tugas Direktur adalah :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*Business Plan dan Corporate Plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan RKAP tahunan PDAM yang merupakan penjabaran dari rencana strategis bisnis (*Business Plan dan Corporate Plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 hurup g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis..

Pasal 25

Wewenang Direktur dalam melaksanakan tugasnya adalah :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- c. menetapkan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan pengawas dan disahkan oleh Bupati;
- d. mengangkat pegawai pusat dan kepala bidang...

- e. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melapaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 26

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam satu tahun.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 27

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian atau berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM setingkat dibawahnya sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak;
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian jasa produksi.

- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 29

- (1) Kepada Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 30

- (1) Direktur PDAM memperoleh hak cuti yaitu :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Direktur dapat berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur PDAM dapat diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keenam

Pesangon Direktur

Pasal 33

Pemberian pesangon kepada Direktur ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Perencanaan, pengangkatan, kepangkatan, penghasilan dan cuti, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pembinaan karier pegawai, penghargaan dan tanda jasa, kewajiban dan larangan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kepegawaian PDAM diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengangkatan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII
Dana Pensiun

Pasal 35

- (1) Direktur dan pegawai wajib diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas dasar pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VIII

Asosiasi

Pasal 36

- (1) PDAM wajib menjadi Anggota PERPAMSI.
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan Instansi terkait dipusat dan daerah.

BAB IX

**PEMBAGIAN LABA SERTA PEMBERIAN
JASA PRODUKSI**

Pasal 37

- (1) Laba yang dibagikan adalah laba netto setelah dikurangi pajak dengan pengalokasian sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30% (tiga puluh persen);

- c. untuk cadangan umum 15% (lima belas persen);
- d. untuk sosial dan pendidikan 10% (sepuluh persen);
- e. untuk jasa produksi 10% (sepuluh persen);
- f. untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan 10% (sepuluh persen).

BAB IX

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Direktur dan/atau pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya baik langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi PDAM, dapat diminta pertanggung jawaban atau ganti rugi.
- (2) Tata cara penyelesaian pertanggung jawaban dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM.

Pasal 40

Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia Pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertanggungjawaban atas pembubaran PDAM kepada Bupati.
- (4) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Bupati menyelesaikan pekerjaan Direktur dan pegawai PDAM.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Dewan Pengawas dan Direktur tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang dan jabatan lainnya, sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Organisasi dan tata kerja PDAM tetap berlaku selama belum ditetapkan struktur organisasi dan tata kerja yang baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2002 Nomor 01 Seri D3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 18 Maret 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

